



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SURIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 31, Karang Sampalan, RT 003, RW 011, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor *Advocate & Law Consultant*, berkantor di Jalan Bung Karno, Nomor 37, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Pemohon Kasasi/Pembantah;

**L a w a n :**

1. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, RT 002, RW 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **SURYANI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Dompu;
3. **JOHANSYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. **ROSMINI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Waru, RT 02, RW 05 Desa Kembang Sari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojo Kerto, Jawa Timur;
5. **ERNI**, bertempat tinggal di Lingkungan Polo IV, RT 011, RW 015, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Dompu;
6. **NASARUDDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 002, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. **HIDAYAT**, bertempat tinggal di Lingkungan Polo IV, RT 011, RW 005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Para Termohon Kasasi/Para Terbantah;

D a n

1. **RAHMAD**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. **SURYADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 011, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Pelawan, agar terhadap permohonan *aanmaning* Para Terlawan ditunda pelaksanaannya sampai perkara permohonan Pelawan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah anak kandung dari Rahmad;
3. Menyatakan hukum Pelawan berhak tinggal atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan hukum putusan bersifat *non eksekutable*, karena tidak menarik Pelawan selaku anak dari Rahmad;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN.Sbw, tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Pembantah dan Turut Terbantah II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp1.649.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT.MTR tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Kas/2019/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pelawan, agar terhadap permohonan aanmaning Para Termohon Kasasi/Para Terlawan ditunda pelaksanaannya sampai perkara permohonan Pelawan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 64/Pdt/2019/PT.MTR, tanggal 21 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN.Sbw, tanggal 18 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah anak kandung dari Rahmad;
4. Menyatakan hukum Pelawan berhak tinggal atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan hukum putusan bersifat *non eksekutable*, karena tidak menarik Pemohon Kasasi/Pelawan selaku anak dari Rahmad;
6. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah diputus dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 15 Agustus 2013 *juncto* Nomor 173/Pdt/2013/PT.Mtr tanggal 13 Februari 2014 *juncto* Nomor 2009 K/Pdt/2014 tanggal 25 Februari 2015 *juncto* Putusan Nomor 402 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 dengan para pihak yang berperkara diantaranya Siti Aisyah (Penggugat Asal), Rahmat dan Suryadi (Para Tergugat Asal), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat Asal);
- Bahwa bantahan Pembantah merupakan bantahan pihak (*partij verzet*) karena Pembantah adalah merupakan anak kandung dari Turut Terbantah I (Rahmad) yang merupakan pihak dalam perkara yang dibantah yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum maka bantahan Pembantah dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar sehingga bantahan Pembantah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SURIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah ditolak dan Pemohon Kasasi/Pembantah ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SURIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)